



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA
PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DI WILAYAH
HUKUM PORESTA PADANG)**

SKRIPSI



**PASCA RIYAN FAJRI
07940070**

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg : 151/PK.IV/V/2011

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

Telah dipertahankan pada Sidang Komprehensif pada tanggal 15 Juli 2011
yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Dekan




Prof. DR. YULIANDRI, SH, MH
NIP. 196207181988101001

Pembantu Dekan I




YOSERWAN, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011002

Pembimbing I




YOSERWAN, SH, MH, LLM
NIP. 196212311989011002

Pembimbing II




YUSRIDA, SH, MH
NIP. 195910071986032001

Penguji I



APRIWAL GUSTI, SH
NIP. 195304181981031003

Penguji II



FADILLAH SABRI, SH, MH
NIP. 195901111986031002

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

(PASCA RIYAN FAJRI, BP. 07 940 070, Reguler Mandiri, Hal. 67, Tahun 2011)

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di Kota Padang sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena korbannya tidak saja orang dewasa tetapi sudah melibatkan anak di bawah umur. Tiap tahun penyalahgunaan narkotika ini selalu mengalami peningkatan, untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan yaitu; 1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, 3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris dengan sifat penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, didapatkan melalui buku-buku perundangan dan kamus, dan data primer diperoleh melalui dengan studi dokumen dan wawancara dengan instansi terkait, sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian baik data sekunder maupun data primer diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memberikan analisis dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Untuk mendapatkan kesimpulan secara general atau umum. Dari hasil penelitian bahwa peranan BNK Kota Padang sampai saat ini baru sebatas preventif yaitu berupa "penyuluhan". Sedangkan peranan dibidang represif masih kewenangan penyidik Polri yaitu Polresta Padang c.q. Narkotika. Dalam tugas preventif ini BNK Kota Padang tidak mengalami kendala atau hambatan sampai saat ini karena sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota, penyidik dari Polresta Padang, LSM dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan Kota Padang. Saran perlu adanya 1 (satu) payung hukum dari BNN (Badan Narkotika Nasional) kepada seluruh BNK Kota dan BN Provinsi di seluruh Indonesia. Disamping itu BNK diberi tugas tidak saja dibidang preventif tetapi juga dibidang represif seperti penangkapan.



**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG
DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

(PASCA RIYAN FAJRI, BP. 07 940 070, Reguler Mandiri, Hal. 67, Tahun 2011)

ABSTRACTS

Drug abuse in Indonesia, especially in the city of Padang is already a serious and alarming problem because the victims are not just adults but it involves minors. Each year drug abuse is always increased, for the writer to write the title on the raised issues, namely: 1. How does the role of BNK Padang in preventing drug abuse, 2. What are the forms of coordination between BNK Padang with the Police in the prevention of drug abuse, 3. What are the obstacles encountered by BNK city of Padang in the prevention of drug abuse and to address this problem with the approach used research methods legally emperis the nature of the study is descriptive. Types of data used are secondary data, obtained through books and dictionaries legislation, and primary data obtained through the study of documents and interviews with relevant agencies, in accordance with the existing problems. Then both secondary data and primary data obtained using qualitative methods that provide analysis in the form of a sentence not in the form of numbers. To obtain a general or a general conclusion. From the results of research that the role of BNK Padang has been only limited preventive namely the form of "counseling". While the repressive role in the field of police investigators are still kewenang Police Padang cq Narcotics. In this preventive task BNK Padang no obstacles or barriers have until now because it is fully supported by the City Government, Police investigator from Padang, LSM and the Department of Health and Education Office of Padang. Advice needs to be 1 (one) the legal umbrella of the BNN (National Narcotics Agency) to the entire City of BNK and BN province throughout Indonesia. Besides BNK given the task of not only the field but also in the field of preventive arrests repressive.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan hidayah yang telah diberikannya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari tidak ifmu pengetahuan menjadi manusia yang berifmu pengetahuan, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

Tujuan dari penulisan skripsi ialah untuk memenuhi sebahagian dari syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah dibantu oleh berbagai pihak baik bantuan berupa materi maupun morif. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi motivasi, semangat dan do'adafah kepada penulis yaitu Yufmayeti, SH, MH (Mama) dan Athos Nado, SH (Abah). Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Yufiandri, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LL.M, sefahu Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus sebagai Pembimbing I.
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Apriwal Gusti, SH, MH, sebagai Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Ibuk Afriani, SH, MH, sebagai Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH, sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ibuk Nelwitis, SH, MH, sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Walikota Padang sebagai Ketua Badan Narkotika Kota Padang.
10. Bapak Ismed, SH, sebagai Kasi Kesbang Linmas Kota Padang.
11. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Bapak dan Ibuk Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas.
13. Bapak dan Ibuk Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
14. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas.
15. Kepada Mamak Zulfin, BE, SH dan Tante Rita.
16. Kepada Etek AF / Yulrafni.
17. Kepada Kakek ku AEK Marasub.
18. Kepada Sepupu Sherlya Febri, MD, SH; Nia dan Andri.
19. Teristimewa buat adikku Rizkhan Randa Fajri (Randa) dan
20. Teman-teman angkatan 07

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran penulis harapkan, demi kesempurnaan dari karya ilmiah ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8

F. Metode Penelitian 11

BAB. II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 14

1. Istilah dan Pengertian Narkotika serta Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika 14

2. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika 18

3. Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia dan Penggolongan
Narkotika 20

B. Tinjauan Umum Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) 26

1. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika 26

2. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN).....	28
3. Hubungan Badan Narkotika Kota dengan penyidik lainnya	37

BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Peranan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.....	40
B. Bentuk Koordinasi antara Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang dengan Penyidik Polri dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Padang	44
C. Kendala yang Dihadapi Badan Narkotika Kota Padang dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Padang	51

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 15.000 orang meninggal pertahun akibat mengkonsumsi narkotika. Dari hasil survey terakhir yang dilakukan BNN pada tahun 2004 terdata 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,2 juta orang adalah pecandu atau pengguna narkotika bahkan kasus narkotika meningkat 28,9% tahunnya.¹⁾

Fakta yang ditemui di lapangan, ternyata sangat mengejutkan, bahkan hingga saat ini perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42,3% pertahun atau 26 kasus perhari.²⁾

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lain sebagainya.³⁾

Tersangka penyalahgunaan narkotika ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu mulai dari tamatan SD sampai dengan tamatan perguruan tinggi.

¹⁾ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/box,20050224-11,id.html>. diakses 24 Februari 2006 jam 20.00 WIB

²⁾ Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Narkoba untuk Remaja*; 2007, Jakarta, hal. 56

³⁾ Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hal. 2.

Peningkatan kasus narkoba ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali daerah Kota Padang setiap tahun pelaku tindak pidana narkoba di Kota Padang meningkat. Menurut hasil penelitian BNN kasus narkoba di Sumatera Barat berada di tingkat 7 di tahun 2007. Meningkat dibandingkan tahun 2005 yang berada pada posisi 13 sementara Kota Padang menduduki posisi ke 5 dari kasus narkoba yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2007, dengan jumlah kasus 244 yang terdiri dari berbagai tindak pidana baik berupa penyalahgunaan atau peredaran gelap.⁴⁾

Akhirnya dapat dikatakan penyalahgunaan narkoba ini telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Karena korbannya mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, selebritis, orang bisa terkena imbas barang haram ini. Dikatakan kompleks, karena orang terlibatpun sangat kompleks, jaringan sindikat pengedarnya bekerja sangat rapi dan terorganisir bahkan tidak menutup kemungkinan dalam peredaran gelap melibatkan para praktisi kesehatan, praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang menginginkan penghasilan tambahan.

Penyalahgunaan narkoba sulit untuk dihentikan, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan diri sendiri, melahirkan generasi-generasi pemalas dan kriminal.

Kerugian yang ditimbulkan tidak saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik dan budaya.

⁴⁾ "Padang Nomor 5 Kasus Narkoba", Singgalang 14 Desember 2007.

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.⁵⁾

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.⁶⁾

Kejahatan narkotika telah menjadi kejahatan internasional, maka dalam menangani masalah kejahatan narkotika perlu adanya kerjasama antar negara, guna efektifnya upaya pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi negara masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan "*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan, Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Selain ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah dan dengan melihat berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat dan dalam menangani pemberantasan penyalahgunaan

⁵⁾ Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, hal. 1.

⁶⁾ *Ibid.* hal. 2.

narkotika, maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru melalui Kepres No. 116 Tahun 1999 yaitu; Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen, non departemen.

Karena lembaga BKNN dinilai kurang efektif maka BKNN di ubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen serta lembaga pemerintah terkait dengan Kapolri selaku Ketua *Ex officio* yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas pokok dari BNN ini adalah “mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk Satgas-satgas yang bersifat operasional. Sejak perubahan status kelembagaan menjadi BNN pada tahun 2002 maa Polri untuk mendukung tugas operasional di bawah kendai BNN. Disamping itu BNN pun diakui sebagai *Vocal point* untuk masalah narkoba oleh badan-badan internasional atu dunia.⁷⁾

Disamping itu MPR RI juga telah mengeluarkan suatu ketetapan dengan Nomor VI/MPR/2002 yang merekomendasikan kepada Presiden sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap produsen, pengedar dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif antisipatif dan edukatif dengan pihak terkait dan masyarakat.
- b. Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran guna melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat addiktif lainnya.
- c. Bersama DPR merevisi Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁷⁾ <http://www.bnpbali.org/content/view/12/26/12:00>

Kemudian pemerintah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Inpres No. 3 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, maka dituntut kepada segenap perangkat negara untuk melaksanakan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika termasuk kepada Kepolisian RI.

Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkotika bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkotika yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkotika.⁸⁾

Dengan ketentuan yang ditetapkan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan atau pencegahan penyalahgunaan narkotika secara efektif dan peredaran gelap narkotika. Tetapi tidak hanya melalui koordinasi antara BNN dengan penyidik Polri, melainkan juga kinerja yang baik dan sungguh-sungguh dari penegak hukum menerapkan hukum dengan baik, sehingga pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ialah satu daerah yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah Kota Padang Sumatera Barat, dimana tidak sedikit remaja dan anak-anak sasaran korban kejahatan penyalahgunaan narkotika bahkan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan Narkotika Poltabes Padang, kasus narkotika di Kota Padang telah meningkat menjadi peringkat ke 5 peringkat ke 13 dalam beberapa tahun belakangan ini (2005-2008).⁹⁾

⁸⁾ Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁹⁾ Sumber Satuan Narkotika (Satnarkotika) Poltabes Padang, tanggal 20 Januari 2010.

Data tersebut membuktikan semakin pesat perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang difakukan oleh pelajar dan mahasiswa. Dan yang banyak dipergunakan adalah jenis putau dan ganja.

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2002 tentang penanggufangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka dituntut kepada segenap perangkat negara untuk melakukan pengawasan serta penanggufangan penyalahgunaan narkoba termasuk kepada Kepolisian RI.

Kepofisian dengan fungsi dan tugasnya seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun 2002 menyatakan Kepolisian berperan dalam memefihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat maraknya kasus narkoba di Kota Padang, membuat aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Padang berusaha mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba di bawah Badan Narkotika Kota (BNK) dan bantuan dari Kepolisian Kota Padang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA KOTA (BNK) KOTA PADANG DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)**

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Bagaimana bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Apa kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan.

Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui peranan BNK Kota Padang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bentuk koordinasi antara BNK Kota Padang dengan Kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana narkotika dan psikotropika.

2. Manfaat secara praktis yaitu;

- Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi penegakan hukum dalam mengambil suatu kebijakan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bagi masyarakat agar bermanfaat dalam memahami aspek hukum penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

E.1 Kerangka Teoritis

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).¹⁰⁾

Dengan demikian penanggulangan kejahatan secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu:

- a. Lewat jalur hukum pidana (penal) yang menitik beratkan pada sifat *repressive*, yaitu digunakannya sanksi sebagai sarana usaha dalam

¹⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 48

pencegahan/penanggulangan pidana agar berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

- b. Lewat jalur non penal yaitu lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" yaitu sebelum kejahatan terjadi. Sasarannya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada kondisi-kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dari teori penanggulangan kejahatan di atas, penulis menggunakan pola penanggulangan/pencegahan kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief ialah secara "*preventif*" yaitu menanggulangi penyalahgunaan narkotika, melalui jalur "non penal".

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang Hawani yang mengutip pandangan Pattison, bahwa "penyalahgunaan naza tidak lagi dipandang sebagai *criminal* melainkan sebagai korban kejahatan (*victim of crime*) yaitu sebagai penderita yang memerlukan pertolongan dan pengobatan".

E.2 Kerangka Konseptual

Konsep-konsep yang ada dalam skripsi ini yang berkaitan dengan judul adalah:

- a. Penegakan atau penanggulangan narkotika adalah suatu upaya yang ditempuh dalam rangka pencegahan baik terhadap pemakaian, produksi maupun pengedaran narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.
- b. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan baik

perorangan, masyarakat dan negara, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan juga penggunaan narkotika secara melanggar hukum atau penggunaan diluar tujuan pengobatan tanpa pengawasan dokter yang berwenang, atau penggunaan di luar tujuan ilmiah.

- c. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat atau menimbulkan khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.¹¹⁾

Pengertian narkotika menurut R. Soedjono Dirdjosiswono sebagai berikut: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹²⁾

Kemudian dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika ialah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

¹¹⁾ Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, hal. 1.

¹²⁾ *Ibid.* hal. 3

- d. Badan Narkotika Kota (BNK) salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kota Padang (BNK) Padang dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat diprediksi kewenangan BNK Kota Padang dalam menangani pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika, serta bentuk koordinasi antara Kepolisian dengan BNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta kendala yang ditemui oleh Kepolisian dan BNK dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu;

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan responden yaitu penyidik dari Polri dan penyidik dari BNK.
- b. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- Undang-undang No. 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-undang No. 35 tahun 2008 tentang Tindak Pidana Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah, makalah seminar dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)
- Kamus Inggris-Indonesia
- Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen atau bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang bertempat:

- di Perpustakaan Universitas Andalas.
- di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Univeritas Andalas
- di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu:

- Penyidik Polri
- BNK Kota Padang

Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

4. Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Istilah dan pengertian narkotika serta pencegahan penyalahgunaan narkotika

a. Istilah dan pengertian narkotika

Istilah narkotika seringkali ditemukan baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam pemberitaan media cetak dan elektronik, diantaranya adalah Andi Hamzah yang membagi narkotika kedalam 2 (dua) bagian yaitu narkotika alamiah dan narkotika sintetis yang dimaksud dengan alamiah yaitu bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau hasil pemrosesan dari *opiate* (opium, morfin, heroin), kokain, dan *cannabis* (ganja), sedangkan yang dimaksud d narkotika sistetis adalah zat-zat hasil kimiawi yang berupa *amphetamine benzendrine*, *barbihiroites*, *mandrax*, *LSO*, dan *straucodorin*, selanjutnya narkotika sitentis juga dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu *stimulant*, *depressant*, dan *hallucinogen*.¹³⁾

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *narcosis*, maksudnya “membius”. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan “Madat”.¹⁴⁾

Pengertian narkotika R. Soedjono Dirdjosiswono sebagai berikut:

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi

¹³⁾ Andi Hamzah, 1992, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

¹⁴⁾ M. Taufik Maharao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*; Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44

mereka yang menggunakan dengan memasukan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut merupakan pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan hallusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹⁵⁾

Pengertian narkotika menurut Smith Kline dan French Chiminal Staff sebagai berikut: Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan urat syaraf/sentral.¹⁶⁾

Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam bukunya "*Narcotic indetification Manual*" antara lain menyebutkan: "Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphin, heroin, codein, hoshich, cocaine, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulant.¹⁷⁾

Remington's Pharmaceotical Sciences mengemukakan defenisi narkotika sebagai berikut;

"Narkotika adalah zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (sensibiliti), menawarkan rasa nyeri, menyebabkan rasa lesu, kantuk atau tidur.¹⁸⁾

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat digunakan (dimasukan kedalam tubuh) akan membawa terhadap tubuh sipemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa menenangkan (*depressant*), rangsangan (*stimulant*) dan menimbulkan khayalan (*hallueynogen*)

¹⁵⁾ R. Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3

¹⁶⁾ Hari Sasangka, 2003, *Hukum Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Madju, Bandung, hal. 33

¹⁷⁾ *Ibib.* hal. 34

¹⁸⁾ B. Basu, 1992, *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional; Surabaya. hal. 8

b. Pengertian penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi atau mengedarkan secara gelap merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman, untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan, maupun untuk pergaulan. Bila taraf coba-coba tersebut dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya juga sangat kompleks, tidak hanya terhadap pelakunya, tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkotika menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orang tua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional. Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk membeli narkotika yang sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkotika yang terus menerus dan makin

meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program pemulihan, maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Disamping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Perekonomian nasional dibebani oleh biaya pencegahan, penyalahgunaan, penegakan hukum, operasi pemberantasan pengedaran gelap narkotika. Sementara di Indonesia masih banyak rakyat yang menderita kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah, dan tidak berpendidikan, yang memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal.¹⁹⁾ Penggunaan narkotika bukan untuk pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter.

Tiap jenis narkotika mempunyai sifat yang berbeda, oleh karena itu dampaknya terhadap pemakai juga berbeda-beda, adapun ciri-ciri pemakai narkotika dapat dikenali secara umum sebagai berikut:

Tanda-tanda Perubahan Fisik

Biasanya kurus dan lemah (loyo), mata sayu, gemar memakai kacamata gelap, gigi menguning kecoklatan dan seringkali keropos. Biasanya kulit agak

¹⁹⁾ Op.cit. hal. 2. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bagi Pemuda*. BNN

kotor karena malas mandi. Tanda bekas sayatan atau tusukan jarum suntik sering tampak di lengan, kaki, dada, lidah, atau kemaluan.

Tanda-tanda Psikis

Biasanya bergaul dengan teman baru, eksklusif, tertutup, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, malas, sering bangun siang, lebih suka hidup di malam hari, ia pandai berbohon, gemar menipu, sering mencuri, atau merampas, tidak malu menjadi pelacur (pria atau wanita). Demi memperoleh uang untuk narkoba, ia tidak merasa berat untuk berbuat jahat, bahkan membunuh orang lain, termasuk orang tuanya sendiri.

Ketergantungan Narkoba

Mulanya hanya coba-coba lalu meningkat menjadi terbiasa karena sudah merasakan kenikmatannya. Setelah beberapa kali memakai narkoba, pemakai narkoba terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, ia juga merasakan sakaw kalau terlambat atau berhenti konsumsi narkoba. Setelah memakai narkoba secara berkala, pemakai narkoba akan dituntut oleh tubuhnya sendiri untuk semakin sering memakai narkoba dengan dosis yang semakin tinggi pula. Bila tidak ia akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini pemakai tidak dapat lagi lepas dari narkoba sama sekali. Ia harus selalu memakai narkoba. Tanpa narkoba, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hidupnya ketergantungan dengan narkoba.²⁰⁾

Narkoba yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan salah satunya adalah shabu. Shabu dikenal dengan nama Kristal, Ubas, SS. Mecin yang berbentuk berupa Kristal berwarna putih. Cara

²⁰⁾ Subagyo Partodihardjo. Op.cit. hal. 88-89.

penggunaan shabu yaitu dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihirup melalui hidung, dibakar dengan menggunakan botol kaca khusus (bong) dan disuntikkan.

Penggunaan shabu mendorong tubuh melakukan aktifitas yang melampaui batas kemampuan fisik/berkeringat secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kekurangan cairan tubuh (*dehidrasi*). Efek penggunaan shabu antara lain:

1. Badannya merasa lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina)
2. Tidak mau diam (*hiperaktif*)
3. Rasa percaya diri meningkat
4. Rasa ingin diperhatikan orang lain
5. Nafsu makan berkurang akibatnya badan semakin kurus. Sering digunakan sebagai salah satu alternatif pengurus badan.
6. Susah tidur
7. Jantung berdebar-debar.
8. Tekanan darah meningkat
9. Mengalami gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan.²¹⁾

Bagi mereka yang sudah ketagihan, apabila pemakaiannya dihentikan akan hidup, cemas yang berlebihan, kehilangan percaya diri dan susah tidur. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.²²⁾

Tindak pidana narkotika golongan I untuk diri sendiri diatur dalam:

²¹⁾ *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*, BNN, Jakarta, 2007. hal. 14.

²²⁾ *Hukum Narkotika Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hal.9.

Pasal 112 ayat (1),

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Pasal 112 ayat (2),

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap orang lain diatur dalam:

Pasal 116 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 116 ayat (2),

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I terhadap diri sendiri dan orang lain diatur dalam:

Pasal 114 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menarwakan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 114 ayat (2),

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Kaitan penyalahgunaan narkotika dengan kenakalan remaja dan kriminalitas.

1. Hubungan penyalahgunaan narkotika dengan kenakalan remaja

Masalah kenakalan remaja bukan merupakan masalah yang baru, maksudnya bukan masalah yang hanya ada pada waktu sekarang saja, tetapi merupakan masalah yang ada sepanjang masa dengan variasi-variasi yang khas sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat untuk waktu-waktu tertentu. Jadi kenakalan remaja adalah salah satu gejala masyarakat yang akan selalu ada karena akan selalu ada orang-orang yang memiliki kualifikasi "remaja" yang senantiasa resah dan ugul-ugalan karena "*Over energies/kelebihan energies*" kalau penyaluran kelebihan energies tidak terarah kepada hal-hal yang positif, maka hal ini dapat menimbulkan kenakalan remaja yang berupa perkelahian-perkelahian, kebut-kebutan dan paling strategis adalah "penyalahgunaan bahan narkotika"

2. Hubungan penyalahgunaan narkotika dengan kriminalitas

Karena kebutuhan uang yang banyak untuk membeli bahan narkotika. Cara yang mudah atau gampang untuk mendapatkan uang adalah dengan cara melakukan kejahatan. Bila ia meraka akan kejangkitan

penyakit karena timbulnya gejala abstinensi, maka ia akan melakukan tindakan apapun seperti menipu, mencuri, membongkar, bahkan membunuh seseorang sanggup ia lakukan.

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kepentingan kesehatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka hal ini tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk tujuan yang lain, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:
 - a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalan, berkelahi, bergaul dengan wanita secara tidak senonoh dan lain-lain.
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, hukum, maupun instansi tertentu.
 - c. Mempermudah penyaluran sex.
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
 - e. Berusaha agar menemukan arti dan hidup.
 - f. Mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
 - g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah.

- h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan yang salah.
- i. Hanya sekedar ingin tahu dan iseng.²³⁾

2. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika

Dilihat dari sudut medis narkotika hanya dipergunakan untuk pengobatan yang ampuh untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi pengobatan yang berlebihan akan menjadi racun dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat *tolerance* dan *escalation*. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh hampir semua golongan umur, jenjang pendidikan dan tidak lagi melihat status sosial, bahkan sudah merambah kedaerah pedesaan.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika ialah:

- a. Letak Indonesia dekat dengan daerah *Golden Triangle* (Birma, Thailand dan Laos) sebagai sumber narkotika, juga daerah iklim yang memungkinkan dapat tumbuh tanaman ganja, koka dan bahan tanaman candu (*Papaver Somni Forum*). Disamping itu Indonesia terdiri atas lebih kurang 13.677 pulau dengan pantai yang luas sehingga sulit diawasi terhadap penyeludup narkotika.
- b. Penduduk Indonesia 50% berumur dibawah 25 tahun dan diantaranya banyak yang menganggur dan drop out. Masa usia ini (15-25 tahun) sangat rentang bagi penyalahgunaan narkotika karena tertanamnya sifat ingin mencoba, meniru dan merasakan pengalaman baru.

²³⁾ M. Taufik Maharao, dkk, *Op-cit.* hal. 44.

- c. Akibat mobilitas yang tinggi dari penduduk baik, secara vertical maupun secara horizontal membuat banyak orang tua dan remaja lepas dari norma karena yang dianutnya dan belum memiliki norma-norma baru sebagai pegangan.
- d. Ancaman dan bahaya narkoba menunjukkan kecenderungan meluas dan berkembang dari kota-kota besar ke arah sekitarnya mengikuti perkembangan-perkembangan yang pesat di bidang teknologi dan ekonomi, pengaruh kebudayaan di dalam kehidupan sosial budaya di dalam masyarakat.
- e. Khususnya perubahan norma-norma hidup renggangnya hubungan kekeluargaan, kurang berfungsinya pengawasan orang tua dan masyarakat, munculnya gejala individualisme dan lain-lain telah banyak menjerumuskan para remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba.
- f. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung menjalar dari golongan ekonomi kuat dan sedang ke golongan ekonomi lemah.²⁴⁾

Menurut penelitian Polri penyebab penyalahgunaan narkoba adalah:

10. Karena rasa ingin tahu,
11. Pengaruh teman akan pengalaman baru,
12. Membuktikan keberanian diri dalam tindakan yang berbahaya,
13. Mempermudah penyaluran sex,
14. Frustrasi,
15. Kegelisahan akan problem yang tidak bisa diatasi,
16. Ketagihan yang sebelumnya hanya untuk menghilangkan rasa sakit.²⁵⁾

²⁴⁾ AW. Wijaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan narkoba*. Penerbit Armco, Bandung. hal. 51.

²⁵⁾ Brosur Penyuluhan Hukum Penerangan Hukum Kejaksaan tentang Narkoba, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Secara umum faktor penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika adalah:

- a. Pengaruh lingkungan,
- b. Pengaruh lingkungan dimana seseorang tinggal dan berinteraksi sangat berpengaruh terhadap pola perilaku seseorang,
- c. Coba-coba atau didorong rasa ingin tahu.

3. Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia dan Penggolongan Narkotika

Ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut;

- a. *Verdoovende Middelin ordonnantie* yang diatur dengan jelas dalam Pasal 2 dilarang menanam ganja (*Cannabis sativ*) dan *Papaver*.

Dalam Pasal 3 *Ordonnantie* ini menyatakan bahwa dilarang kecuali ditentukan lain dalam *Ordonnantie* ini memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, mengolah, membuat (memasak), menjual, memakai, mengekspor semua obat-obat bius, papaver dan daun ganja.

Dalam pasal 12 setiap orang kecuali dokter dan dokter gigi dilarang untuk memberikan atau memberikan kesempatan untuk memakai obat bius kepada orang yang ditempat itu tidak berhak memiliki obat tersebut.

- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Undang-undang ini merupakan pengganti dari *Verdoovende Middelin ordonnantie* (stb 1927 – 278). Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian dan jenis narkotika,

2. Kegiatan berupa penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika,
 3. Kewajiban lapor bagi orang atau badan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang nomor 2 (dua) di atas,
 4. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan narkotika di depan pengadilan,
 5. Aturan tentang ganjaran (premi) bagi mereka yang berjasa dalam mengungkapkan kejahatan yang menyangkut narkotika,
 6. Pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,
 7. Kemungkinan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah narkotika,
 8. Sanksi pidana yang berat terhadap pelanggaran larangan yang disebut dalam undang-undang
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698. Undang-undang ini lalu karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.

Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang "Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988. Karena negara kita telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang "Pengesahan United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, Tahun

1988. Kemudian dalam konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 antara lain menyebutkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan “pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”²⁶⁾

- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
 - i. Undang-undang ini lahir karena tindak pidana narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.
 - ii. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur tentang narkotika tetapi juga ditambahkan tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam bentuk tabel.

²⁶⁾Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 149-150.

iii. Undang-undang tentang narkotika ini bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Penggolongan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 adalah terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu;

1. Narkotika golongan I
2. Narkotika golongan II
3. Narkotika golongan III

Golongan dan jenis prekursor narkotika yang disusun dalam bentuk table yaitu;

Table I terdiri dari:

1. Ancetic Anhydride
2. M-Acetylantrani Ic acid
3. Ephedrine
4. Ergometrine
5. Ergotamine
6. Isosafrole
7. Propanone
8. Nerophedrine
9. Phenyl
10. Piperonal
11. Iecengic Acid
12. Potassium Penmanganat

13. Psuedoephedrine
14. Safrole

Tabel II terdiri dari:

1. Acetone
2. Antranilic Acid
3. Ethyl Ether
4. Hydroconic Acid
5. Penytachelid Acid
6. Methyl Ethyl Kelone
7. Piperidhe
8. Sulpmurid Acid
9. Toluene

Adapun golongan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Dapat digolongkan kedalam:

a) Narkotika golongan I

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk seagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b) Narkotika golongan II

Disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c) Narkotika golongan III

Adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga membedakan tujuan dari pengaturan narkotika dan prekursor narkotika.

Tujuan pengaturan narkotika (diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) adalah;

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika;

Sedangkan tujuan pengaturan prekursor narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah:

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika, dan
- c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpanan prekursor narkotika.

B. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Soedjono; ada 2 (dua) cara penanggulangan secara umum dan sederhana yaitu:

- a. Cara *abdisionislik*; suatu cara penanggulangan kejahatan atau penjahat masyarakat umumnya dengan usaha menghilangkan atau setidaknya mengurangi sebab-sebabnya. Usaha *abchotonislik* lebih ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab adanya oknum yang secara sadar dengan maksud tertentu mengedarkan narkotika di Indonesia, serta menutup kemungkinan dipergunakannya aparat pemerintah seperti pelabuhan (udara, laut, darat) untuk lewatnya narkotika secara illegal. Disamping itu usaha-usaha untuk menghilangkan atau memperkecil faktor-faktor yang mendorong remaja secara sadar maupun tidak terjerumus menjadi pecandu narkotika.
- b. Cara *moralistik*; suatu cara dalam penanggulangan kejahatan atau penyakit masyarakat umumnya, dengan usaha membina kekuatan atau kekebalan atau iman anggota masyarakat untuk tidak mudah menjadi anggota masyarakat yang melanggar hukum.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika, cara *moralistik* dilakukan untuk mempertebal iman anggota masyarakat (termasuk para remaja) agar tidak terjerumus untuk terlibat dalam bentuk penyalahgunaan narkotika (baik sebagai pengedar gelap atau pecandu).²⁷⁾

²⁷⁾. *Loc.cit*, Soedjono, hal. 508

c. Usaha Preventif

Dalam usaha pencegahan bahaya ini yang paling efektif adalah terletak pada keluarga, lingkungan (terutama lingkungan sekolah). Lingkungan sekolah hendaknya dapat memberikan penyuluhan/penerangan tentang bahaya narkoba selain lingkungan sekolah juga lingkungan RT/RW dengan menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba.

Disamping itu pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja baik yang dilaksanakan oleh orang tua, sekolah mampu organisasi-organisasi.

d. Usaha Represif

Harus dipatuhi hukuman yang setimpal dan selama menjalani masa pidananya di berikan bekal dan ketrampilan yang memadai sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat secara wajar dan baik.

Kemudian untuk rehabilitasi dapat diselenggarakan sebagai perwujudan peran serta dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) bentuk pendekatan.²⁸⁾

Pertama: *Community approach* yang berkaitan dari asumsi bahwa pecandu narkoba mengembangkannya di dalam lingkungannya sendiri hampir pasti ia menetapkan atau kembali ke lingkungan tersebut. Melalui pendekatan ini, para pemuka masyarakat dan warga masyarakat di mobilisasi untuk menyediakan bantuan bagi para pecandu narkoba seperti mengusahakan lapangan kerja dan sebagainya.

Kedua; *Communal treatment approach*, perbaikan rehabilitasi melalui pembinaan swadaya yang dijalankan oleh para mantan pecandu dengan bekerjasama dengan masyarakat.

²⁸⁾. *Loc.cit*, Soedjono, hal. 518

Ketiga; *Treatment with a religious stress*, yang dipandang sebagai salah satu usaha paling efektif melalui program yang dilandasi oleh motivasi keagamaan yang kuat.

2. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk kedalam salah satu penyidik Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Tujuan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) dibentuk dalam rangka mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 64. BNN ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BNN ini mempunyai masing-masing perwakilan di setiap provinsi dan kota.

Selain BNN, dalam penyidikan tindak pidana narkotika, penyidikan juga dilakukan oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tugas dan wewenang dari BNN diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Narkotika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009).

Adapun tugas tersebut yaitu;

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- e. Membudayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sedangkan wewenang BNN di atur dalam Pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Wewenang penyidik BNN dalam penyidikan diatur dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dimana penyidik berwenang untuk;

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,

2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,
3. Memanggil orang untuk didengar sebagai saksi,
4. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
5. Memeriksa, mengeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,
6. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba,
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba terdapat bukti awal yang cukup,
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan,
11. Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba,
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes dioksiri bomukleat (DNA) dan atau tes baigan tubuh lainnya,
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman,

15. Membuka dan memeriksa setiap barang melalui pos, dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
16. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita,
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika,
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Dengan hadirnya BNN, maka penyidik dalam tindak pidana narkotika terdiri atas tiga macam yaitu;

1. Penyidik Polri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP,
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,
3. Penyidik BNN sebagaimana diatur didalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Ad. 1. Wewenang penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wewenang penyidik Polri

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik Polri mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pidana pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penyidik pembantu tugas dan wewenangnya diatur dalam Pasal 11 dan 12 KUHP. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP kecuali mengenai penahanan yang wajib di berikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik sedangkan di dalam Pasal 12 nya mengatur bahwa penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan ke penuntut umum.

Secara umum tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 sampai 19. pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian tugas pokok Polri dirinci lagi dalam Pasal 14 ayat (1) yang meliputi;

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi lain dan/atau pihak yang berwenang,
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) Polri diberikan wewenang untuk;

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan meanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan perturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian,
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- g. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya serta pemotretan seseorang,
- h. Mencari keterangan dan barang bukti,

- i. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional,
- j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan,
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 16 Undang-undang Polri ayat (1) ditentukan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk;

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil Penyidikan Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dalam ayat (2) nya ditentukan bahwa tindakan lain yang dimaksud dalam huruf L ayat (1) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yaitu;

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Kasus patut; masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang berdasar;
- e. Menghormati hak asasi manusia;

Ad. 2 Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pada dasarnya, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat dengan PPNS) adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika (Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) yaitu;

- a. Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;

- b. Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- e. Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; dan
- h. Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba

3. Hubungan Penyidik BNN dengan Penyidik lainnya

Hubungan penyidik BNN dengan penyidik Polri dapat dilihat dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan prekursor narkoba yaitu; antara lain;

1. Pasal 81 yang berbunyi;

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan undang-undang ini.

2. Pasal 84 yang berbunyi;

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN dan sebaliknya.

3. Pasal 87 yang berbunyi;

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika atau diduga narkotika dan prekursor narkotika atau yang mengandung narkotika dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan.

Dengan hadirnya BNN, maka penyidik dalam tindak pidana narkotika terdiri dari;

1. Penyidik Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP;
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
3. Penyidik BNN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Meskipun wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang narkotika telah diatur tersendiri dalam Undang-undang Narkotika, namun PPNS tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri dalam melakukan tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Wewenang PPNS dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04. PW.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti suatu peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Dasar hukum bekerjanya BNK Kota Padang:

- a. Keputusan Walikota Padang Nomor 179 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Padang. Pada tahun 2003 ini Badan Narkotika Kota Padang bersifat independen yang dipimpin langsung oleh Walikota. Kemudian pada tahun 2004 secara otomatis Ketua Badan Narkotika Kota Padang diketuai oleh Wakil Walikota Padang.
- b. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 461 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang yang diketuai oleh Wakil Walikota Padang.
- c. Surat Keputusan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang Nomor 1/BNK/XI/2009 tentang Pembentukan Personil Badan Narkotika Kota (BNK) Padang, Satuan Tugas (SATGAS) Kecamatan, Kelurahan dan Sekolah-sekolah se Kota Padang.

Dalam Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 179 Tahun 2003 tersebut di atas, maka tugas dari Badan Narkotika Kota (BNK) Padang adalah;

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah;
2. Mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat addiktif lainnya.

3. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang diperlukan;
4. Melakukan koordinasi tugas dengan Badan Narkotika Propinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
5. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Walikota Padang.²⁹⁾

Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang Nomor 461 Tahun 2009, maka tugas dari Badan Narkotika Kota (BNK) Padang adalah sebagai berikut;

1. Membantu Walikota Padang dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di Kota Padang.
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Badan Narkotika Kota (BNK) Padang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Walikota sebagai Ketua atau dengan tembusan kepada Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN).³⁰⁾

²⁹⁾. Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 22 Maret tahun 2011.

³⁰⁾. Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 22 Maret tahun 2011.

Penyalahgunaan narkotika dalam beberapa dasawarsa belakangan ini sudah menjadi isu global yang diperbincangkan di dunia. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menanggulangnya, seperti mengadakan dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang narkotika. Indonesia sendiri juga telah berusaha untuk mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mensahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penguatan tentang lembaga yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) bertujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan narkotika, BNN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Polri serta dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahkan penguatan lembaga ini juga dipertegas dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya tersebut di daerah, maka BNN juga mempunyai wakil di daerah yaitu BNNK/kota. Setiap BNNK/kota mempunyai susunan organisasi sebagai berikut³¹⁾:

- a. Kepala BNNK/Kota
- b. 1 (satu) Sub bagian Tata Usaha dan
- c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) saksi

Di Kota Padang, struktur organisasi BNNK/Kota adang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 461 Tahun 2009 yang dikukuhkan pada tanggal

³¹⁾.Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Pasal 23..

06 Desember 2009. Kepengurusan tersebut dipimpin oleh Sekda Kota Padang sebagai wakil, Satgas-satgas, dan anggota. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Kepala BNNK/Kota Padang : Wakil Walikota Padang

Wakil Kepala BNNK/Kota Padang : Sekda Kota Padang

Anggota :

- a) Masing-masing Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Walikota Padang
- b) Kepala DKK
- c) Kepala Diknas
- d) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- e) Kakandepag
- f) LSM Granat GAN Kota Padang
- g) Ketua LKAAM Padang
- h) Ketua MUI Kota Padang
- i) Ketua PWI Kota Padang
- j) Ketua Bundo Kandung Padang
- k) Ketua KNPI Padang
- l) Pelaksana Harian Asisten Pemerintahan

Satuan tugas Bidang Penegak Hukum:

Koordinator : Kasat Narkoba Polresta Padang

Anggota:

- a) Kanit Ops. Sat Narkoba Polresta Padang
- b) Intel Kodim 0312 Padang
- c) Kasi intelijen Kajari Padang
- d) Kasi Kesbangpol dan Linmas Padang

- e) Kepala Satpol PP Padang
- f) Kasi Pidsus Kejari Padang
- g) Kasi Lidikrim Pom A1/4 Padang
- h) Kasi Pidsus Kejari Padang
- i) Hakim Pengadilan Negeri Padang

Satuan Tugas Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Koordinator : Direktur RSUD Padang

Anggota:

- a) Kabag Binsos Seta Pemko Padang
- b) Kabid Pelayanan Kesehatan DKK
- c) Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos
- d) Kepala LPM Padang
- e) Kabid Pengendalian masalah Kesehatan Kota
- f) Para dokter di DKK Padang

Satuan Tugas Bidang Litbang dan Informatika

Koordinator : Sekretaris Dinas Kominfo Kota Padang

Anggota:

- a) Kabag Admininstrasi dan Umum DPRD Padang
- b) Kabid Litbang dan Statistik Bappeda Padang
- c) Kabid Informasi Publik
- d) Dinas Kominfo Padang
- e) Kasubab Pengolahan Data
- f) Dinas Kominfo Padang

Sekretaris:

Kepala Sekretaris : Kakap Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

Anggota:

- a) Kasi Linmas pada Kantor Kesbangpol Linmas Padang
- b) Kabid Humas Pemko Padang
- c) Kabid Bendahara Umum Daerah pada Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
- d) Kasi Politik Pemerintah dan Kemasyarakatan Kantor Kesbangpol dan Linmas Padang

Dalam kepengurusan BNNK/Kota Padang tersebut, terlihat bahwa anggota-anggota dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada. Jika ditinjau lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, seharusnya para pejabat BNNK/Kota Padang diharuskan untuk memilih salah satu, antara tetap menjadi pegawai atau pejabat BNNK/Kota Padang atau tetap di instansinya semula paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Presiden tersebut disahkan³²⁾.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dibedakan kedalam dua upaya yaitu: (1) Upaya Preventif dan (2) Upaya Represif³³⁾. Dalam dua upaya ini BNNK/Kota Padang berperan hanya dalam upaya preventif dan menyerahkan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang bersifat represif kepada kepolisian dalam hal ini Sat Narkoba Polresta Padang.

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Terkait dengan upaya ini BNNK/Kota Padang melakukan berbagai macam kerjasama dengan LSM dan instansi-instansi

³²⁾ *Ibid*, BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 69..

³³⁾ Hasil wawancara penulis dengan AKP. Yuli Kurnianto, Kasat Narkoba Polresta Padang sekaligus Koordinator Bidang Penegakan Hukum BNNK/Kota Padang..

Pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak narkoba terhadap semua aspek kehidupan. Upaya preventif ini juga dilakukan dengan membentuk satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan serta membentuk satuan tugas di sekolah dengan memberdayakan siswa dan pelajar di sekolah. Bentuk-bentuk upaya Preventif yang dilakukan oleh BNNK/Kota Padang antara lain: a) Kerjasama dengan LSM dan Instansi-instansi Pemerintah, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkoba dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan c) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)³⁴⁾

a) Kerjasama dengan LSM dan instansi-instansi Pemerintahan

BNNK/Kota Padang dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau gerakan-gerakan anti narkoba di Kota Padang. Kerjasama tersebut dapat berupa dukungan moril dan materil terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM dan gerakan-gerakan anti narkoba yang ada di Kota Padang. Seperti kerjasama BNNK/Kota Padang dengan Akademi Farmasi Ranah Minang dalam rangka memperingati hari anti narkoba sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2010 dengan membagi-bagikan bunga, pamflet, dan stiker tentang bahaya narkoba kepada pengendara mobil dan motor yang melintas di empat ruas jalan di Kota Padang yaitu: disamping jalan Bagindo Azis Chan, simpang Kantor Pos, simpang Pasar Raya Padang dan Simpang Jalan A. Yani.

³⁴⁾ Hasil wawancara penulis Mahyeldi Ansharullah, Ketua BNNK/Kota Padang tanggal 22 Maret tahun 2011...

BNNK/Kota Padang juga melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan. Seperti berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam usaha rehabilitasi pecandu dan pengguna narkoba, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam usaha untuk memberikan pengertian kepada semua pelajar tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap berbagai aspek kehidupan

- b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkoba dalam segala aspek kehidupan

BNNK/Kota Padang juga melakukan sosialisasi terhadap bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan. Penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan dengan berbagai tipe seperti berbentuk seminar dengan sasarannya kepada mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. BNNK/Kota Padang juga melakukan penyuluhan semi formal seperti dengan mengadakan program Tarawih keliling yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan.

Program Tarawih keliling yang dilaksanakan oleh BNNK/Kota Padang dilaksanakan bekerjasama dengan Sat Narkoba Polresta Padang. Tim dari BNNK/Kota Padang dan Polresta Padang dibagi kedalam beberapa tim untuk memberikan penyuluhan di mesjid-mesjid dan mushalla setelah sholat Tarawih.

- c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan

Upaya lain yang dilakukan oleh BNNK/Kota Padang adalah dengan membuat satuan-satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan. Satuan tugas ini dibentuk untuk dapat mensosialisasikan bahaya dan dampak

narkotika kepada masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil lagi. Satuan Tugas ini dibentuk juga untuk menampung pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika untuk selanjutnya ditindak lanjuti kepada satuan tugas bidang penegakan hukum yang akan bersinergi dan bekerjasama dengan Polri untuk menindak lanjutinya. Satuan Tugas ini mempunyai sekretariat di kantor kecamatan dan kelurahan untuk setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Padang.

d) Ganas (Gerakan Anti Narkoba Anak Sekolah)

Narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh orang dewasa saat ini tetapi juga oleh anak usia sekolah. Kenyataan ini membuat BNNK/Kota Padang merasa perlu untuk membentuk suatu gerakan anti narkoba anak sekolah (Ganas). Program ini dijalankan dengan menunjuk perwakilan-perwakilan anak dari setiap sekolah untuk kemudian diarahkan dan diberikan penyuluhan dan sosialisasi bahwa dan dampak narkotika. Anak yang telah mengikuti penyuluhan dan pelatihan tersebut diharapkan dapat memberitahukan dan menyampaikan apa yang didapatnya selama penyuluhan dan pelatihan kepada teman-temannya.

e) Razia

Razia ini dilakukan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) pada jam-jam sekolah atau jam belajar, razia dilakukan terhadap Badan, tas dan Hand Phone.³⁵

Dalam bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Padang,

³⁵⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 22 Maret tahun 2011.

karena peranan dari BNK Padang baru sebatas penyuluhan ditujukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sudah termasuk ranah atau kewenangan dari penyidik Polri.³⁶⁾

Razia ini dilakukan oleh BNK Kota Padang, sebagai salah satu langkah pencegahan preventif. Razia ini dilakukan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta kegiatan razia ini sudah dilakukan sejak tahun 1997 sekali dalam 3 (tiga) bulan atau triwulan setiap tahun. Sekolah yang dikunjungi sekali triwulan itu adalah 7 (tujuh) Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta. Tahun 2010-2011 ini BNK Kota Padang memfokuskan kegiatan penyuluhan yang sasaramnya Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta.

Razia yang ditujukan terhadap badan, tas dan hand phone, tetapi dalam melakukan razia tersebut pihak BNK Kota Padang tidak menemukan barang bukti yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika.³⁷⁾

Dalam bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang. Karena peranan dari BNK Kota Padang sampai saat ini baru hanya sebatas penyuluhan. Sedangkan bidang pemberantasan ini sudah memasuki ranah pencegahan di bidang represif. Dengan demikian kalau ada orang yang dicurigai menyalahgunakan narkotika baik itu pemakai pemula maupun telah

³⁶⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 22 Maret tahun 2011.

³⁷⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 22 Maret tahun 2011.

berulang-ulang, tetapi sampai kepada tingkat kecanduan maka penanganannya diserahkan oleh BNK kepada penyidik Polresta Padang c.q Bagian Narkotika, oleh sebab itu data-data pelaku atau pengguna penyalahgunaan narkotika secara illegal tidak ada pada BNK Kota Padang. Data itu hanya ada pada penyidik Polresta Padang c.q Bagian Narkotika (terlihat dalam tabel I, tabel II dan tabel III sebelumnya).³⁸⁾

Jika dihubungkan peranan BNK Kota Padang dengan Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang berkaitan dengan tugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) belum semuanya dilaksanakan, hanya baru sebagian. Bagian yang belum dilaksanakan tersebut adalah:

1. Pasal 70 huruf d yang berbunyi;

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

2. Pasal 70 huruf e yang berbunyi;

Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

3. Pasal 70 huruf f yang berbunyi;

Memantau dan mengerahkan serta meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

³⁸⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 23 Maret tahun 2011.

4. Pasal 70 huruf g yang berbunyi;

Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotia dan prekursor narkotika.

5. Pasal 70 huruf h yang berbunyi;

Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

6. Pasal 70 huruf i yang berbunyi;

Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkaa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Alasan tidak atau belum terlaksana tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pasal 70 huruf d, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah; karena sejak terbentuknya BNK Kota Padang tahun 1996 sampai dengan sekarang tidak ada ditemui “pecandu” narkotika. Mungkin dalam prakteknya itu ada ditemui dilapangan ada ditemui, tetapi pecandu maupun keluarganya tidak pernah melaporkan, baik itu kepihak BNK Kota Padang maupun kepada Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika, karena mereka itu dianggap suatu aib atau malu bagi keluarganya kalau ada yang pecandu dengan narkotika ini. Sehingga tempat rehabilitasi (di RS. Jiwa Kota Padang dan RSUD yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Padang) tidak ada ditemui pecandu narkotika yang ada hanya baru sebatas pengguna tingkat pemula atau beberapa kali (belum atau mencapai pada taraf kecanduan).

2. Untuk Pasal 70 huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah; Tugas untuk mencegah peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sepenuhnya masih tugas Penyidik Polresta Padang c.q. Bagian Narkoba, karena itu telah termasuk pada pencegahan bersifat represif. Kalau ada pengedar gelap narkoba yang dicurigai maka penangkapannya adalah kewenangan dari Penyidik Polri bukan BNK Kota Padang, BNK Kota Padang sampai saat ini baru sebatas penyuluhan.

Pasal 70 huruf h Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 70 huruf e tersebut di atas, karena BNK Kota Padang baru hanya sebatas penyuluhan (pencegahan yang bersifat preventif)

Pasal 70 huruf g Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Kewenangan ini baru pada tingkat Badan Narkoba Nasional (BNN)

Pasal 70 huruf i dan j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Karena ini pencegahan represif, tugas dan wewenang ini berada pada tangan penyidik Polri c.q. Polresta Bagian Narkoba yang memberikan laporan tahunan kepada BNN

Bagian dari Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah dilaksanakan oleh BNK Kota Padang adalah;

Pasal 70 huruf a yaitu;

Mencegah dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 70 huruf b yaitu;

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba.

Pasal 70 huruf e yaitu;

Berkoordinasi dengan Kapolri dalam hal ini antara BNK Kota Padang dengan Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika.³⁹⁾

2. Upaya Represif


Dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Padang yang bersifat represif, BNNK/Kota Padang tidak turut serta dalam pelaksanaannya. BNNK/Kota Padang menyerahkan seluruh proses dan penanganannya kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang. Satuan Reserse Narkotika adalah bagian dari unit kegiatan pemolisian dibidang pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba). Kepala Satuan Reserse Narkotika Kota Padang di pimpin oleh Ajun Komisaris Polisi Yuli Kuniyanto, SIK. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang yang juga merupakan koordinator satuan tugas bidang penegakan hukum BNNK/Kota Padang, menjalankan tugasnya dengan memberi evaluasi dan laporan secara berkala kepada Kepala BNNK/Kota Padang. Satuan Reserse Narkotika membuat laporan mengenai jumlah kasus yang ditangani, kasus yang telah diselesaikan, jumlah tersangka, jumlah dan jenis barang bukti berupa narkotika, pekerjaan, dan kelompok umur tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika yang disusun dan dibuat secara teratur dan sistematis. Untuk mengkoordinir semua urusan pendataan tersebut Kepala Reserse Narkotika dibantu Bidang Urusan Pembinaan dan Operasional (Urbinopsnal) yang dipimpin oleh Ipda Rosita Imelda Ifadi, SH. Kaur Binopsnal membuat data dan mengumpulkannya perbulan dan kemudian membuat data *base nya* pertahun

³⁹⁾ Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tanggal 23 Maret tahun 2011.

B. Bentuk Koordinasi antara Badan Narkotika Kota (BNK) Padang dengan Penyidik Polri dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Padang

Sebelum penulis menjelaskan bentuk koordinasi antara BNK dengan penyidik Polri maka dijelaskan terlebih dahulu struktur organisasi BNK sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BNK KOTA PADANG
DASAR HUKUM PERPERS RI NO. 83 2007**



Sumber data : Kesbang Linmas Kota Padang, tahun 2011.

Berdasarkan struktur tersebut di atas, maka dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang ada koordinasi antara BNK dengan Penyidik Polri (Kapolresta Padang dalam hal ini Bahagian Satuan Narkotika).

1. Koordinasi atau kerjasama dalam bidang preventif dasar hukumnya PERPRES RI Nomor 83 Tahun 2007.

Bentuk koordinasi tersebut adalah;

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- b. Melakukan penyuluhan tentang akibat dan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang.
- c. Memberi laporan kepada Penyidik Polri terhadap penyalahgunaan narkotika untuk dapat dilakukan tindakan represif baik itu berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta penggeledahan yang nantinya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke penuntut umum.

Tabel I

Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Penyidik Polri Kota Padang menurut jenis narkotika Tahun 2009-2010

NO	URAIAN	TAHUN		KET
		2009	2010	
1.	Jumlah Kasus	94	66	
2.	Saikara	94	66	
3.	Tersangka	142	98	
4.	Barang Bukti	Ganja : 43 kg 4 ons 179,1 gram Putaw : 10 gram Shabu-shabu: 29,2 gram	Ganja : 31 kg 2 ons 92,5 gram Putaw : 31 gram Shabu-shabu : 69,8 gram	

Sumber data : Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika

Analisis data

Maka jenis ganja kemudian disusul jenis shabu-shabu dan putaw.

Dilihat dari frekuensinya maka ada peningkatan pada tahun 2010 yaitu untuk jenis shabu-shabu, sedangkan untuk jenis ganja dan putaw mengalami atau menunjukkan penurunan.

Tabel II

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Penyidik Polretas c.q. Bagian Narkotika Tahun 2009 s/d 2010 Menurut Kelompok Pekerjaan

NO	Tahun	Jumlah	Jumlah	PEKERJAAN PELAKU/TERSANGKA										
		Kasus	Tsk	Pelajar/ MHS	Swasta	Buruh	Tani	Ibu RT	TNI/ Polri	Pegawai/ Karyawan	Dagang	Ngangur	Sopir/ T.Ojek	Lain- lain
1.	2009	94	142	15	45	17	3	3	5	7	14	14	19	-
2.	2010	66	98	6	38	10	5	1	2	5	6	5	20	-

Sumber data : Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika

Analisis data:

Jumlah tersangka pada tahun 2009 adalah 142 orang yang paling banyak berasal dari swasta. Jumlah tersangka tahun 2010 → adalah 98 orang yang paling banyak masih dari swasta. Dihubungkan dengan kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh BNK maka ada keberhasilan dibidang sosialisasi berupa penyuluhan yang ditujukan terhadap pelajar atau mahasiswa. Tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah penyalahgunaan atau menggunakan narkotika secara illegal jenis yang digunakan, sesuai dengan tabel I adalah: a. jenis ganja, b. jenis shabu-shabu, dan c. jenis putaw.

Tabel III

Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika
Tahun 2009 s/d 2010 Menurut Kelompok Umum

NO	TAHUN	JML	JML					Keterangan
		KASUS	TSK	08-18 Th	19-25 Th	26-35 Th	36-45 Th	
1.	2009	94	142	1	51	63	27	Wanita = 6 org
2.	2010	66	98	3	29	51	15	Wanita = 2 org

Sumber data : Polresta Padang c.q. Bagian Narkotika

Analisis data:

Terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika BNK Kota Padang menyerahkannya langsung kepada Penyidik Polresta Padang Bagian Narkotika. Karena BNK Kota Padang tidak ada kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta upaya paksa lainnya seperti; penggeledahan dan penyitaan. BNK Kota Padang tugas dan wewenangnya baru sebatas pencegahan yang bersifat preventif dalam bentuk;

- a. Penyuluhan
- b. Razia ke sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

C. Kendala yang Dihadapi Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ismed, SH Kasi Kesbang Linmas Kota Padang sampai saat ini belum ada. Karena tugas dan wewenang BNK Kota Padang hanya baru sebatas pencegahan yang bersifat preventif yaitu penyuluhan dan razia. Karena BNK Kota Padang selalu dibantu oleh Dinas atau Instansi terkait lainnya yaitu;

- Polresta Padang c.q Bagian Narkotika
- Pihak Dinas Kesehatan
- Pihak LSM Kota Padang
- Pihak Gerakan Anti Narkotika (GAN) Kota Padang
- Dinas Pendidikan Kota Padang
- Perguruan Tinggi yang ada di Kota Padang dan
- dan Pemerintah Kota Padang dalam hal pendanaan

Dari segi sarana dan prasarana

BNK Kota Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, karena peranannya hanya baru sebatas preventif yaitu dalam bentuk penyuluhan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jhon Ismed, SH, Kasi Kesatuan Bangsa, Kesbang Linmas Kota Padang, tidak ada hambatan atau kendala. Selama ini BNK selalu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Daerah serta instansi terkait lainnya.

Dari segi teknis

BNK Kota Padang, belum ada ditemui kendala, karena mendapat dukungan atau bantuan dari pihak Diknas Tk. I dan Tk. II serta dari Polresta Padang. Dari segi dana sepenuhnya dibantu oleh Pemerintah Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang hanya bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika di Kota Padang yang dilakukan dengan berbagai program diantaranya: a) Kerjasama dengan LSM dan instansi-instansi pemerintah, b) Sosialisasi mengenai dampak dan bahaya narkotika dalam segala aspek kehidupan, c) Satuan tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan, dan d) Ganas (Gerakan Anti Narkotika Anak Sekolah). Sedangkan upaya refresif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang
2. Bentuk koordinasi antara BNK dengan Penyidik Polri bersifat preventif yaitu bersifat penyuluhan.
3. Kendala-kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK/Kota Padang) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Kota Padang antara lain:
 - a. Mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota Padang.
 - b. Keterbatasan Dana
 - c. Rendahnya peran serta masyarakat
 - d. Kendala dalam sarana dan prasarana
4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/Kota Padang) dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dalam menjalankan tugas mereka antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan
- e. Memberi *reward*

B. Saran

1. Untuk pemerintah: sebaiknya pejabat dan pegawai BNNK/Kota Padang diharuskan untuk memilih antara tetap di jabatannya semula atau tetap menjadi anggota BNNK/Kota Padang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dalam ketentuan peralihan pasal 69 ayat 1.
2. Perlu adanya kerja sama antara BNK Kota Padang tidak hanya di bidang preventif tetapi juga di bidang represif seperti kewenangan yang dimiliki oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dalam pasal 75, 76, dan 77.
3. Untuk BNNK/Kota Padang: agar peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika meningkat, BNNK/Kota Padang sebaiknya tidak hanya mensosialisasikan dampak dan bahaya narkotika saja tetapi juga mensosialisasikan jaminan keamanan terhadap masyarakat yang mau melaporkan atau memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar mereka
4. Untuk kepala BNN: Kepala BNN diharapkan segera mengeluarkan peraturan kepala BNN tentang tata kerja BNNP dan BNNK/Kota agar fungsi BNN di daerah dijalankan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah; 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- A.W. Wijaya; 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.
- B. Bosu; 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bambang Sunggono; 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, Persada.
- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono; 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Penerbit Jembatan.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung; Mandar Madju.
- Mardani, 2008; *Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, Jakarta; Rajawali Pers.
- M. Taufik Mahakarao, dkk; 2009, *Tindak Pidana Narkotika*; Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soedjono Didjosiswono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subagyo Protodihardjo, 2000, *Kenali Narkotika dan Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Sunaryo Siswanto, 2004; *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*; Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syaefurrahman Al-Danjang, 2005; *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*; Jakarta; Restu Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Media

Padang Ekspres, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2010

D. Website

<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/24/box,20050226-.id.html>

<http://www.bnpbali.org/content/view/12/26/12:00>

www.midtherm.com. Diakses 10 Januari 2010 jam 14.00 WIB

